



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

Salinan

PUTUSAN

Nomor 0479/Pdt.G/2011/PA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat Umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Guru Swasta tempat kediaman di Kota Palu, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

M e l a w a n

Tergugat Umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir Taksi tempat kediaman di Kabupaten Poso, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkaranya ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 0---/Pdt.G/2011/PA.PAL, tanggal 10 Oktober 2011 telah mengajukan surat gugatan untuk melakukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 September 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi (dahulu Kabupaten Donggala ), Sulawesi Tengah, berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor --/----/2003 tertanggal 13 Februari 2003 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Marawola, Kabupaten sigi dahulu Kabupaten Donggala) Sulawesi Tengah ;-----
2. Bahwa setelah, menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tinggede selama 2 bulan lalu pindah di rumah orang tua Tergugat di Jalan Bantilan selama kurang lebih 6 tahun yaitu sampai bulan Maret 2007, selama pernikahan telah hidup sebagaimana suami isteri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : ANAK umur 10 tahun ;-----
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sekitar 4 tahun berpisah, yaitu sejak tahun 2007 sampai sekarang waktu itu Tergugat pamit kepada Penggugat untuk mengurus masalah dengan seorang wanita karena wanita tersebut menelpon Penggugat supaya Tergugat bertanggung jawab atas kehamilan wanita tersebut Tergugat bejanji akan kembali setelah masalahnya selesai namun sampai sekarang tidak pernah datang lagi terakhir Penggugat mendengar kabar bahwa Tergugat telah kawin lagi dan sudah memiliki seorang anak selama perpisahan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, juga kepada anak kami ;-----
4. Bahwa karena alasan tersebut diatas, Penggugat tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga dan memilih untuk bercerai ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut ;-----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator Dra. Hj. Nur Alam Baskar agar rukun kembali dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah namun tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka di lanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai ;

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ---/-/-/2003 tanggal 13 Februari 2003, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi ; telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, telah di perlihatkan kepada  
Tergugat dan Tergugat membenarkan, bermaterai cukup (bukti P). ;-----

----- Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas,  
Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

## II. BUKTI SAKSI I :

1. Saksi, umur 53 tahun, agama  
Islam, Pekerjaan Ibu Rumah  
Tangga, tempat tinggal di Kota  
Palu ;-----

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan di atas  
sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita  
acara pemeriksaan perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi pernah bertengga  
dengan Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat sudah menikah pada tahun 2001 saksi kenal suaminya  
bernama Muhamad Said Yasin sekarang digugat cerai oleh Penggugat ;----
- Bahwa sesudah menikah, kedua belah pihak hidup rukun membinah rumah  
tangga selama 6 tahun lebih dan telah di karuniai satu orang anak;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah  
tidak rukun dan tidak harmonis lagi mereka sering berselisih dan  
bertengkar ;-----



- Bahwa penyebabnya karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain di Poso dan pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak kembali lagi, dan tidak pernah ada hubungan komunikasi lagi ;-----
  - Bahwa kedua belah pihak saat ini sudah pisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat kemudian Penggugat kembali kerumah orang tuanya ;-----
  - Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah pernah berusaha mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;-----

Saksi II :

2. Saksi, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Sigi ;-----  
-----

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi Saudara Kandung dengan Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat sudah menikah pada tahun 2001 saksi kenal suaminya bernama Muhamad Said Yasin sekarang digugat cerai oleh Penggugat ;----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesudah menikah, kedua belah pihak hidup rukun membina rumah tangga selama 6 tahun lebih dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi mereka sering berselisih dan bertengkar ;-----
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain di Poso dan pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak kembali lagi, dan tidak pernah ada hubungan komunikasi lagi ; -----
- Bahwa kedua belah pihak saat ini sudah pisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat kemudian Penggugat kembali ke rumah orang tuanya ;-----
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah pernah berusaha mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tidak dapat di dengar kesimpulannya karena tidak pernah lagi menghadiri persidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan mohon Putusan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;-----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan dan pihak Penggugat berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Palu maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator Dra. Hj. Nur Alam Baskar untuk rukun kembali membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, akan tetapi tidak berhasil, hak ini telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2008 ; -----

----- Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya di laksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan ;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat melalui jawabannya telah mengakui sepenuhnya semua dalil-dalil Penggugat dan tidak keberatan di ceraikan pengakuan murni Tergugat tersebut adalah bukti sempurna dan sebagai bukti awal Pasal 311 R.Bg ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mempertegas dalil-dalil gugatannya, dengan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa kedua belah pihak adalah pasangan suami isteri sah dan belum pernah bercerai ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat disamping telah mengajukan bukti tertulis juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ;-----

----- Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat antara satu dengan lainnya salin bersesuaian dan relevan dengan kasus perkara ini serta di akui oleh Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg, kesaksian saksi di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri pernah hidup rukun membina rumah tangga dan telah di karuniai 1 orang anak ;-----
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga karena mereka sering berselisih dan bertengkar dan sudah pisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih Tergugat yang meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak kembali lagi dan Penggugat kembali pula kerumah orang tuanya penyebabnya karena Tergugat mempunyai

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





wanita idaman lain yang ada di

Poso ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil dirukunkan lagi ;-----
- Bahwa Penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat ;---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan alat bukti yang cukup, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan selama 4 tahun terakhir ini, kedua belah pihak hidup berpisah rumah ;-----

----- Menimbang, bahwa selama dalam hidup berpisah, hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri nyata sudah tidak terjalin lagi baik hubungan lahir maupun bathin meskipun telah diupayakan penasahatan untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil hal ini menunjukkan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta mencintai, hormat menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;-----

----- Menimbang, bahwa kenyataan riil dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana hal-hal di pertimbangkan diatas, patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak dalam menjalani kehidupan rumah tangga sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketenangan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud lagi ;



----- Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun mediasi oleh mediator tidak berhasil dan Penggugat tetap bertegas dalam prinsipnya untuk bercerai, sesungguhnya telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sudah pecah ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian di atas sebagai gambaran konkerik dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sesungguhnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan lagi hidup rukun kembali sebagai suami isteri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, maka dipandang tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang apa dan bagaimana serta siapa yang salah yang menjadi penyebab pemicu timbulnya perpecahan rumah tangga tersebut, karena menurut pendapat Pengadilan mencari kesalahan salah satu pihak dalam kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, hanya akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunan mereka pada masa-masa yang akan datang ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan semua rangkaian pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat diterima oleh akal sehat dan dapat dikabulkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh isteri maka apabila dikabulkan gugatannya, talaknya adalah bain sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;-----



----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera berkawajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada PPN tempat dilangsungkannya perkawinan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

----- Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini, harus dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 ;

----- Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada :
  - a. Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi ;
  - b. Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat Kota Palu
  - c. Pegawai Pecatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tojo Timur Kabupaten Poso guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 471.000,- (Empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan putusan ini di Palu, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulawal 1433 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang terdiri dari Drs. Bahrul Amzah, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Abd. Rahim T. dan H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, M.H sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Azis, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Bahrul Amzah, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. Abd. Rahim T.

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag,

M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Azis, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |                                |
|----------------------|-----------------|--------------------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,-  | Salinan Putusan Sesuai Aslinya |
| 2. Biaya proses      | : Rp. 50.000,-  | Pengadilan Agama Palu          |
| 3. Biaya panggilan   | : Rp. 350.000,- | Panitera,                      |
| 4. Biaya redaksi     | : Rp. 5.000,-   |                                |

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Materai : Rp. 6.000,- Drs. H. Sudirman

Jumlah Rp. 471.000,-

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

**PENETAPAN**

Nomor 054/Pdt.G/2011/PA.PAL

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**ISWANDI Bin YOTO LAMACANI**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Papa Lonto Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara, Kota Madya Palu, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SYAIFUDDIN SYAM, SH.**, Konsultan Hukum/Advokat, beralamat di jalan Letjen. Suprpto No. 65 B RT. 06/RW.02, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, berdasarkan surat kuasa khusus No. 07/SK.SS/KCG//2011 tanggal 12 Januari 2011, selanjutnya disebut **Pemohon** :

**M E L A W A N**

**SUMIATIN Binti MAJID**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Trans Sulawesi Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara, Kota Madya Palu, selanjutnya disebut **Termohon**

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon ;

----- Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 26 April 2004 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara Kota Palu Foto Copi Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya Nomor III/04/V/2004 di keluarkan tanggal 26 April 2004 ;-----



----- Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 054/Pdt.G/2011/PA.Pal tanggal 19 Mei 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

-----**M E N G A D I L I**-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (ISWANDI bin YOTO LAMACANI) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (SUMIATIN binti MAJID) dihadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa ;
  - a. Nafkah iddah selama tiga bulan : Rp. 2.700.000,-
  - b. Mut'ah : Rp. 3.300.000,-

Jumlah Rp. 6.000.000,-

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 766.000,- (Tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 21 Juni 2011 Nomor 054/Pdt.G/2011/PA.Pal Pemohon datang mengucapkan ikrar talak yang berbunyi sebagai berikut ;-----

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

“ Pada hari ini **Selasa** tanggal **21** bulan **Jun**i Tahun **2011** Masehi Saya **ISWANDI bin YOTO LAMACANI** (Pemohon) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Isteri saya **SUMIATIN binti MAJID** (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;-----

----- Menimbang, bahwa pada saat Ikrar Talak diucapkan, Termohon dalam keadaan suci ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu menambahkan amar penetapan ini bahwa memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan Penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut,

----- Mengingat ketentuan pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

## -----M E N E T A P K A N-----

1. Menetapkan perkawinan antara Pemohon **ISWANDI bin YOTO LAMACANI** dengan Termohon **SUMIATIN binti MAJID** putus karena ikrar talak ;-----
- . Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada PPN kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara Kota Palu ;-----
- . Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya penetapan yang hingga hari ini sebesar Rp, 150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

----- Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari **Selasa** tanggal **21** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Sebelas** Masehi, bertepatan dengan tanggal **19** bulan **Rajab** tahun **1432** Hijriyah, oleh kami **Drs. SANGKALA AMIRUDDIN** selaku Ketua Majelis, **Drs. ABD. RAHIM. T** serta **H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan **AZIS, SH** sebagai Panitera Pengganti serta pada hari itu juga diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis,

**Drs. SANGKALA AMIRUDDIN**

Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
<b>Drs. ABD. RAHIM. T</b>	<b>H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag.,MH</b>



--	--

Panitera Pengganti,

**AZIS, SH**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Panggilan Pemohon Rp. 75.000,-
2. Biaya Panggilan Termohon Rp. .000,-

Jumlah Rp. 150.000 ,-

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)